



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/406/K/411.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA
KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran di Rumah Sakit Daerah Nganjuk, perlu dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana kebakaran di Rumah Sakit Daerah Nganjuk, perlu dibentuk tim guna melakukan pengkajian dan penilaian akibat analisis dampak dan perkiraan kebutuhan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kebakaran di Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/Pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/Pmk.05/2022;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;

23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Mengingat : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kebakaran di Rumah Sakit Daerah Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah:
1. Pengarah:
Menetapkan kebijakan dan pengarahan penyelenggaraan pemulihan pasca bencana.
 2. Penanggung Jawab:
Menetapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pemulihan pasca bencana.
 3. Ketua:
Mengkoordinasikan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Tim dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana kebakaran serta pengendalian kepada seluruh anggota dalam perencanaan, penyelenggaraan, identifikasi, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebutuhan pasca bencana kebakaran di Rumah Sakit Nganjuk.
 4. Sekretaris:
Melaksanakan koordinasi dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tim pengkajian kebutuhan pasca bencana kebakaran.
 5. Anggota :
 - a. menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan dan mendokumentasi laporan kegiatan tim pengkajian kebutuhan pasca bencana kebakaran;
 - b. menghimpun, mengelola dan menyajikan data dan informasi kebutuhan pasca bencana kebakaran;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan kegiatan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;

d. melaksanakan tugas mengidentifikasi dampak bencana, serta menghitung kerusakan dan kerugian dalam rangka pemulihan pasca bencana;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Desember 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/406/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA
KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK

SUSUNAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA
KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK


No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1	Pengarah	Pj. Bupati Nganjuk
2	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk
4	Wakil Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
5	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Daerah Nganjuk
6	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk 4. Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Daerah Nganjuk 5. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Daerah Nganjuk 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Daerah Nganjuk 8. Koordinator Pelayanan Penunjang Non Medis Rumah Sakit Daerah Nganjuk 9. Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Nganjuk

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001